



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pesanggrahan Colo Milik dan/atau Di bawah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu diganti ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pesanggrahan Colo Milik dan/atau Di bawah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Terpusat di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Operasi Umum di Negara Tahun 1974 (Undang-undang Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Undang-undang Nomor 3292).

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3625).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3622).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perikahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Perkawinan Selamaan dan Raya dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Kebutuhan Administrasi Publik di Lingkungan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Rantaing Lingkungan Pajak dan Retribusi Daerah, Lingkungan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1998 Nomor 4)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

M E M U N O Y A

Kenaikan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TEN-TAHU RETRIBUSI PEMERINTAH/PESANGGRAN/VILLA.

PERATURAN DAERAH

KETENTUAN UMUM

Pendefinisiannya

Berikut ini didefinisikan yang dimaksud dengan :

- a. Masa jabatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;

b. Pemerintah....

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Kudus ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pesanggrahan Colo yang selanjutnya disingkat UPTD. Pesanggrahan Colo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus yang mengelola Pesanggrahan Colo dan Pondok Wisata ;
- h. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- i. Pesanggrahan / Villa Colo dan Pondok Wisata adalah bangunan gedung beserta segala fasilitasnya milik dan atau di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah yang disewakan untuk umum ;
- j. Fasilitas Pesanggrahan Colo adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- k. M. J. b. Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kerajaan, konsesi, yayasan atau organisasi sejenis, Terdiri dalam prinsip, bentuk usaha tetap serta bentuk tidak tetap lainnya ;
- m. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- n. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah ;

- o. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan bentuknya jumlah retribusi berikut :
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan istilah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut Retribusi atas pemakaian fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian fasilitas Pesanggrahan/Villa, Hotel dan Pondok Pesantren.
- (2) Objek Retribusi adalah bagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :

1. Penginapan/Villa

- a. pemakaian Villa bersifat
- b. pemakaian Villa
- c. pemakaian Pesanggrahan
- d. pemakaian Rumah Villa
- e. pemakaian Rumah Pesanggrahan
- f. pemakaian Rumah/Villa.

2. Pondok Pesantren

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Majikan Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dimajikannya untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa sanggrahan/Villa diukur jangka waktu pemakaian sanggrahan/Villa.

Retribusi Tempat Penginapan/Pebasedarkan nilai pelayanan, fasilitas Tempat Penginapan/Pe-

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pebasedarkan kepada tujuan dapat memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan keseimbangan biaya administrasi, pembangunan dan peralatan, penyusutan, pengaturan, keamanan, kebersihan dan biaya operasional.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pesanggrahan/Villa Coko :

- a. pemakaian Villa Ganda, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari semalam ;
- b. pemakaian Villa, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari semalam ;
- c. pemakaian Paviliun, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari semalam ;
- d. pemakaian Kamar VIP, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari semalam ;
- e. pemakaian Kamar Biasa, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari semalam ;
- f. pemakaian Serambi/Aula, sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehari semalam.

2. Pondok Wisata, sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehari semalam per orang.

BAB VII.....

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kidus.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATAGARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah sebelum tamatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menetapkan SPPD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan selama administrasi persyaratan yang ditentukan.

(5) Persyaratan...

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikonakan sanksi administrasi berupa bunga setara 7% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang berlakang yang tidak atau kurang bayar dan ditambah dengan menggunakan STRD.

BAB XI

IMPLEMENTASI RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang berlakang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Maklumat

Bentuk bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pengelolaan retribusi harus ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII....

BAB XIII

METODA PENGURANGAN, KEPINGANAN
DALI PEMERINTAH RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala daerah diwajibkan memberikan pengurangan atau pembebaan pembayaran retribusi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengurangan, pemberian kelebihan atau pembebaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala

BAB XIV

KADALIMARCA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kadalmarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun berhitung sejak saat terutangnya retribusi, kadali apabila wajib retribusi melaksanakan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadalmarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan barangkali apabila tidak diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
baik pengambilan tanggungan retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PELAKUKAN DALI PENYAWAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksana dala kewenangan Peraturan Daerah ini adalah UPTD Pendopo dan Ceto.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah dengan Biro Hukum dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya seiring dengan keutangannya Daerah diancam pidana kriminal paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 1 (satu) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. memeriksa, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan tempat atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik.....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Ketua, aten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pesanggrahan Celo Milik dan / atau di bawah pengaruhnya, Diatur oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus serta Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus, tanggal 1 Agustus 1994 Nomor 188.4/1195/1994 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pondok Wisata dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pemergantinya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal 7 Mei 1999



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa menjadi kewenangan Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus mempunyai potensi yaitu Pesanggrahan / Villa Colo dan Pondok Wisata.

Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pesanggrahan Colo Milik dan/ atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus harus diganti dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun materi yang paling pokok harus diubah adalah yang mengatur tentang Retribusi dan Tatacara Pemungutannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s.d.h : cukup jelas

Pasal 1 huruf i : yang dimaksud dengan Fasilitas Pesanggrahan / Villa Colo adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi Villa Ganda, Villa, Paviliun, Kamar Utama, Kamar VIP, Serambi/Aula.

Pasal 1 huruf j s.d. t : cukup jelas

Pasal 2 s.d 7 : cukup jelas

Pasal 8 : berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Memperhatikan hal tersebut di atas, telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

Investasi

----- +biaya operasional+biaya Pemeliharaan

Umur Ekonomis

----- x Kontribusi
Volume pelayanan

Dengan

Dengan demikian maka perhitungan tarip retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah sebagai berikut :

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarip Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dengan formulasi/rumus sebagai berikut :

Investasi

Umur Ekonomis + biaya operasional + biaya Pemeliharaan

Volume pelayanan X Kontribusi

Perhitungan Tarip Retribusi

1. RETRIBUSI PESANGGRAHAN COLO

a. Retribusi Villa Ganda

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Investasi | = Rp. 150.000.000,00 |
| Umur Ekonomis | = 20 Tahun |
| Biaya Operasional | = Rp. 6.100.000,00 |
| Biaya Pemeliharaan | = Rp. 5.600.000,00 |
| Volume pelayanan dlm 1 tahun | = 108 |
| Kontribusi | = 23 % |

Tarip retribusi Villa Ganda :

$$\begin{array}{r} 150.000.000 \\ \hline 20 \\ \hline 108 \\ \hline \end{array} + 6.100.000 + 5.600.000 \times 23 \% = 40.888$$

b. Retribusi Villa

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Investasi | = Rp. 75.000.000,00 |
| Umur Ekonomis | = 20 Tahun |
| Biaya Operasional | = Rp. 6.100.000,00 |
| Biaya Pemeliharaan | = Rp. 5.600.000,00 |
| Volume pelayanan dlm 1 tahun | = 170 |
| Kontribusi | = 27 % |

Tarip retribusi Villa :

$$\begin{array}{r} 75.000.000 \\ \hline 20 \\ \hline 170 \\ \hline \end{array} + 6.100.000 + 5.600.000 \times 27 \% = 24.538$$

c. Retribusi Pavillion

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Investasi | = Rp. 40.000.000,00 |
| Umur Ekonomis | = 20 Tahun |
| Biaya Operasional | = Rp. 6.100.000,00 |
| Biaya Pemeliharaan | = Rp. 5.600.000,00 |
| Volume pelayanan dlm 1 tahun | = 190 |
| Kontribusi | = 17 % |

Tarip

Tarip retribusi Pavilliu :

$$\begin{array}{r} 40.000.000 \\ \hline 20 \\ \hline 200 \\ \hline 190 \\ \hline \end{array} + 6.100.000 + 5.600.000 \\ \hline \end{math>

$\times 17 \% = 12.257$$$

d. Retribusi Kamar VIP

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Investasi | = Rp. 45.000.000,00 |
| Umur Ekonomis | = 20 Tahun |
| Biaya Operasional | = Rp. 6.100.000,00 |
| Biaya Pemeliharaan | = Rp. 5.600.000,00 |
| Volume pelayanan dlm 1 tahun | = 57 |
| Kontribusi | = 10 % |

Tarip retribusi kamar VIP :

$$\begin{array}{r} 45.000.000 \\ \hline 20 \\ \hline 200 \\ \hline 57 \\ \hline \end{array} + 6.100.000 + 5.600.000 \\ \hline \end{math>

$\times 10 \% = 24.473$$$

e. Retribusi Kamar Biasa

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Investasi | = Rp. 30.000.000,00 |
| Umur Ekonomis | = 20 Tahun |
| Biaya Operasional | = Rp. 6.100.000,00 |
| Biaya Pemeliharaan | = Rp. 5.600.000,00 |
| Volume pelayanan dlm 1 tahun | = 162 |
| Kontribusi | = 15 % |

Tarip retribusi kamar biasa :

$$\begin{array}{r} 30.000.000 \\ \hline 20 \\ \hline 200 \\ \hline 162 \\ \hline \end{array} + 6.100.000 + 5.600.000 \\ \hline \end{math>

$\times 15 \% = 12.222$$$

f. Retribusi Serambi/Aula

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Investasi | = Rp. 50.000.000,00 |
| Umur Ekonomis | = 20 Tahun |
| Biaya Operasional | = Rp. 6.100.000,00 |
| Biaya Pemeliharaan | = Rp. 5.600.000,00 |
| Volume pelayanan dlm 1 tahun | = 25 |
| Kontribusi | = 8 % |

Tarip retribusi Serambi/Aula :

$$\begin{array}{r} 50.000.000 \\ \hline 20 \\ \hline 25 \\ \hline \end{array} + 6.100.000 + 5.600.000 \\ \hline \end{math>

$\times 8 \% = 45.4$$$

- 4 -
2. RETRIBUST PONDOK WISATA

Investasi

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Umur Ekonomis | = Rp. 75.000.000,00 |
| Riaya Operasional | = 20 Tahun |
| Riaya Pemeliharaan | = Rp. 2.540.000,00 |
| Volume pelayanan dlm 1 tahun | = Rp. 1.000.000,00 = 5.951 |

Tarip Retribusi Pondok Wisata

75.000.000

----- + 2.540.000 + 1.000.000

----- 5.951 = 1.225

TABEL TARIP RETRIBUST PESANGGRAHAN COLO
Selama 5 Tahun dengan istimasi inflasi sebesar 10 % per tahun

| NO. | JENIS RETRIBUST | TARIP RETRIBUST PESANGGRAHAN COLO | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 |
| 1. | Istimasi inflasi RETRIBUST PESANGGRAH- AN COLO | | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| a. | Villa Ganda | 40.888 | 44.976 | 49.473 | 54.420 | 59.865 |
| b. | Villa | 24.538 | 26.991 | 29.690 | 32.659 | 35.924 |
| c. | Pavilliun | 12.257 | 13.482 | 14.830 | 16.313 | 17.944 |
| d. | Kamar VIP | 24.473 | 26.920 | 29.612 | 32.573 | 35.830 |
| e. | Kamar Biasa | 12.222 | 13.444 | 14.788 | 16.266 | 17.892 |
| f. | Serambi/Aula | 45.440 | 49.984 | 54.982 | 60.480 | 66.528 |
| 2. | RETRIBUSI PONDOK WISATA | 1.225 | 1.347 | 1.481 | 1.629 | 1.791 |

1. RETRIBUSI PESANGGRAHAN COLO

a. Retribusi Villa Ganda

40.888 + 44.976 + 49.473 + 54.420 + 59.865

----- 5 = 49.923

dibulatkan = 50.000

Tarip Retribusi Villa Ganda, sebesar Rp.50.000,00

b. Retribusi Villa

24.538 + 26.991 + 29.690 + 32.659 + 35.924

----- 5 = 29.960

dibulatkan = 30.000

Tarip Retribusi Villa, sebesar Rp.30.000,00

c. Retribusi

c. Retribusi Pavillium
12.257 + 13.482 + 14.830 + 16.313 + 17.944
----- = 14.965
5

dibulatkan = 15.000

Tarip Retribusi Pavillium, sebesar Rp.15.000,00

d. Retribusi Kamar VIP
24.473 + 26.920 + 29.612 + 32.573 + 35.830
----- = 29.881
5

dibulatkan = 30.000

Tarip Retribusi Kamar VIP, sebesar Rp.30.000,00

e. Retribusi Kamar Biasa
12.222 + 13.444 + 14.788 + 16.266 + 17.892
----- = 14.922
5

dibulatkan = 15.000

Tarip Retribusi Kamar Biasa, sebesar Rp.15.000,00

f. Retribusi Serambi / Aula
45.440 + 49.984 + 54.982 + 60.480 + 66.528
----- = 55.482
5

dibulatkan = 55.000

Tarip Retribusi Serambi/Aula, sebesar Rp.55.000,00

2. RETRIBUSI PONDOK WISATA
1.225 + 1.347 + 1.481 + 1.629 + 1.791
----- = 1.494,6
5

dibulatkan = 1.500

Tarip Retribusi Pondok Wisata, sebesar Rp.1.500,00

Pasal 10 s.d. 24 : Cukup jelas
